



PROVINSI SULAWESI TENGAH
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 200 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENILAIAN KERUSAKAN BANGUNAN
USULAN KEGIATAN DAK FISIK BIDANG PENDIDIKAN DAN KESEHATAN
TAHUN 2022 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan sarana prasarana baik Bidang Pendidikan dan Kesehatan;
- b. bahwa syarat pengusulan kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan dan Kesehatan Tahun 2022, Pemerintah Daerah diminta melakukan penilaian tingkat kerusakan bangunan Bidang Pendidikan dan Kesehatan, melalui Dinas PUPR atau tenaga sipil lainnya berdasarkan formulir dari Kementrian PUPR;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1433);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 1);
7. Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 9);

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tahun 2020 tentang Kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan Tahun 2021;

2. Surat Edaran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2020 tentang Usulan DAK Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENILAIAN KERUSAKAN BANGUNAN USULAN KEGIATAN DAK FISIK BIDANG PENDIDIKAN DAN KESEHATAN TAHUN 2022 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

KESATU : Membentuk Tim Teknis Penilaian Kerusakan Bangunan Usulan Kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan dan Kesehatan Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas:

a. menyiapkan data usulan kegiatan DAK Fisik Bidang

- b. melakukan koordinasi dengan pihak terkait yang ada dalam Tim Teknis mengenai pelaksanaan penilaian kerusakan bangunan usulan kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan dan Kesehatan;
- c. melakukan penilaian tingkat kerusakan bangunan Bidang Pendidikan dan Kesehatan dengan menggunakan formulir dari Kementerian PUPR;
- d. melakukan penginputan sesuai dengan kebutuhan usulan yang telah dinilai, diverifikasi dan mendapatkan Rekomendasi dari Kepala Daerah.


KETIGA : Tim Teknis mulai melaksanakan tugas terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2021.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021, melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada masing-masing Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 27 April 2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *pk*



RAIS D. ADAM

Tembusan Yth:

1. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Masing-masing yang bersangkutan di tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 200 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENILAIAN
KERUSAKAN BANGUNAN USULAN
KEGIATAN DAK FISIK BIDANG PENDIDIKAN
DAN KESEHATAN TAHUN 2022 KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN

SUSUNAN TIMTEKNIS PENILAIAN KERUSAKAN BANGUNAN
USULAN KEGIATAN DAK FISIK BIDANG PENDIDIKAN DAN KESEHATAN
TAHUN 2022 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

- I. Pembina : Bupati Banggai Kepulauan
- II. Pengarah : 1. Wakil Bupati Banggai Kepulauan
: 2. Sekretaris Daerah Kab. Banggai Kepulauan
: 3. Asisten II Pengembangan Ekonomi
: 4. Kepala Bappeda dan Litbang Kab. Banggai Kepulauan
- III. Penanggungjawab : 1. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Banggai Kepulauan
: 2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Banggai Kepulauan
: 3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten BanggaiKepulauan
- IV. Tim I
Ketua : 1. Zainudin Ladjawa, ST
Anggota : 2. Ronal Bidalo, ST
: 3. Muh. Fikri Sahran, ST
: 4. Drs.Yordan Linggamo
: 5. Muhamad Rudianto, S.Pd
: 6. Indera, S.Pd
: 7. DemiyanusSoolani, SKM, M.Kes
: 8. Vemmy Kadilia, S.ST, M.Kes
: 9. Gigih Wibowo, S.Kep.,MMR
: 10. Mukhtar, ST
: 11. Dewi Astuti, S.IP, M.AP
: 12. Kamal, ST
: 13. Nelsi Mokolokot, S.Hut
- V. Tim II
Ketua : 1. Jasrun Hasan, ST, M.Ap
Anggota : 2. Rudini, ST
: 3. Safwan Saratun, ST
: 4. Isna Bidul, ST
: 5. Romen A.S. Yuluwe, S.Pd
: 6. Fera Yabine, S.Pd

9. Sudianto Dailalong, AMKL
10. Arlina, ST
11. Sarah Nursin, S.Kep, M.Kes
12. Laode Jumadil, S.STP
13. Upiyanto, S.Pd
14. Nur Iskandar, ST

VI. Tim III

Ketua

Anggota

- : 1. Hermanto Mar'un, SP. M.P
- : 2. Ahmad Ridna, ST
3. Anriadi, ST
4. Gita Damayanti, ST
5. Wenos Kolian, SH, S.Pd
6. Agung Monang, A.Md. Kom
7. Rizal Rusdi
8. Ekolrawan, AMG
9. Noordison Soolani
10. Enos Nopriyanto Yatule, ST
11. Siti Ni'mah, S.S
12. Moh. Jamil, SE
13. Sufriadi
14. Sri Wahyuni, SP

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


RAIS D. ADAM